

## Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman

Firli Ramdani

Program Studi Manajemen, universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Provinsi Jawa barat

[Firli10120461@digitechuniversity.ac.id](mailto:Firli10120461@digitechuniversity.ac.id)

Eka Purwanda

Program Studi Manajemen, universitas Teknologi Digital, Kota Bandung, Provinsi Jawa barat

[ekapurwanda@digitechuniversity.ac.id](mailto:ekapurwanda@digitechuniversity.ac.id)

### Article's History:

Received 11 Februari 2024; Received in revised form 17 Februari 2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

### Suggested Citation:

Ramdani, F., Purwanda, E. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (3). 1736-1740. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2441>

### Abstrak:

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada aspek perencanaan di Desa Pataruman sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada di Desa Pataruman. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menekankan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 seperti Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Pataruman sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat walaupun masih belum maksimal. Adapun hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pataruman yaitu sumber daya manusia yang masih lemah dan masyarakat yang belum sepenuhnya percaya kepada pemerintahan desa selain itu proses pencairan yang tidak sesuai.

**kata kunci** : Pengelolaan Keuangan, Aspek, Dana Desa

### Pendahuluan

Pedesaan adalah bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membentuk pedesaan sama halnya dengan membuat penduduk tetap berada di Indonesia. Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Desa merupakan fokus utama dalam pembangunan pemerintahan, hal ini dikarenakan lebih dari 80% penduduk Indonesia tersebar di beberapa desa di Indonesia. Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum atau biasa disebut dengan Pilkades. Saat menjalankan tugasnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, anggota badan permusyawaratan daerah (BPD) serta staf lainnya.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda di bandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan Desa, maka pengelolaan keuangan Desa seyogyanya dibuat sederhana mungkin namun tidak mengorbankan asas transparansi dan akuntabilitas.

Dana desa merupakan bagian terpenting dalam pembangunan desa, desa merupakan ujung tombak pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan desa merupakan peranan penting yang harus dilakukan karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan dan langsung dapat dinikmati oleh masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa, desa diberikan kewenangan dan anggaran dana dari APBN yang disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa, harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Hal mengenai keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman”**

## Tinjauan Pustaka

### Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan dalam Suwardane (2015: 94) mendefinisikan bahwa: “Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.” Lebih lanjut Bastian (2015:3) mengemukakan bahwa Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer ketika melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Dasar yang dikemukakan oleh Bastian dalamungkapannya mengenai fungsi manajemen adalah sebuah pondasi yang dapat dikembangkan demi menghasilkan formula tepat dalam pengelolaan dana desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 mengenai Dana adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal tersebut seharusnya dapat mendorong seluruh pihak untuk membantu aparat desa didalam pengelolaan dananya ataupun sekurang-kurangnya dalam hal pengawasan. Undang-Undang yang dikeluarkan tentang desa pada tahun 2014 yaitu, Undang-undang No.6 Tahun 2014. Dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana tersebut akan langsung sampai kepada desa.

### Asas – Asas Pengelolaan Dana Desa

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah seluruh penerimaan anggaran masuk ke kas desa dalam 1 (satu) tahun anggaran dan menjadi hak desa yang tidak perlu dikembalikan lagi oleh desa. Berdasarkan Permedagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 12 pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain.

### Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh hak serta kewajiban pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang seperti kekayaan yang berada di desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Herlianto (2017:12) Mengemukakan keuangan desa sebagai barang publik (*public goods*) yang dibutuhkan untuk membiayai segala kebutuhan dan

kegiatan yang ada di Desa, Keuangan Desa sangat berhubungan erat dengan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

## Metodelogi

Peneliti menggunakan pendekatan survei, dan studi mereka bersifat kualitatif dan mencakup studi kasus. Dengan menggunakan wawancara atau observasi, responden survei yang mewakili kelompok tertentu disurvei untuk mengumpulkan data. Selain itu, metode kualitatif adalah strategi atau penyelidikan yang bertujuan untuk memahami suatu gejala utama. & contoh Studi adalah komponen teknik kualitatif, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk menyelidiki suatu contoh tertentu secara lebih rinci. Jenis studi kasus yang digunakan adalah studi kasus deskriptif, yaitu studi yang berupaya mengkarakterisasi suatu realitas, fakta, atau gejala.

## Hasil Dan Pembahasan

Tingkat kondisi keuangan desa pataruman bisa dikatakan baik karena proses pengelolaan keuangnya yang cukup baik, namun hal ini dilihat dari bagaimana proses pencairan APBD nya. Hal ini disebabkan karena Desa Patruman hanya mengandalkan sumber APBD saja tidak ada pemasukan dana selain itu.

Faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelenggaraan kegiatan desa yang akan berdampak pada masyarakat adalah karena proses pencairan dana yang terhambat, sehingga kegiatan desa pun akan ikut terhambat. Upaya yang dilakukan desa jika proses pencairan dana terhambat adalah menggunakan dana kas yang ada di desa.

Untuk penerimaan atau pengeluaran Desa Patruman menggunakan SPT untuk pembagian dana desa supaya dapat terorganisir sedangkan untuk pembiayaan dan pendanaan dalam pengelolaan dengan cara adanya koordinasi dengan dinas. Untuk proses pengelolaan atau perencanaan dana anggaran desa ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

APBDesa adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis pada beberapa aparat desa dapat disimpulkan bahwa APBD desa sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan kegiatan desa, dimana desa pataruman ini hanya memiliki satu sumber pendanaan yaitu dari APBD desa saja. Sehingga jika proses pencairan dana terhambat masyarakat akan terkena dampaknya. Oleh karena itu, APBD Desa Pataruman baik dalam pengelolaan nya karena proses pencairan dana APBD lancar.

Pengelolaan atau perencanaan anggaran desa ada beberapa tahap sebagai berikut :

### a) Perencanaan

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Pataruman menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. perencanaan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa.

Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Musrenbang desa dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt/Rw dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah. Proses Perencanaan pembangunan dibuat dalam RKP Desa (Rencana Kegiatan Pembangunan) setelah itu dimuat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk penyusunan APBDes yaitu Anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

### b) Pelaksanaan

Pemerintah Desa Pataruman segera melaksanakan rencana kerja Pemerintah Desa. Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Pataruman melakukan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten Bandung Barat melalui BPMD. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan Desa. Sumber pendapatan Desa Pataruman bukti bersumber dari: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Bandung Barat. Penerimaan pendapatan Desa Pataruman hanya berasal dari pendapatan transfer Desa, penerimaan tersebut telah dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Desa Pataruman saat ini tidak memiliki pendapatan asli Desa, karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan akhirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak lagi berjalan. Sehingga pendapatan desa sepenuhnya hanya berasal dari pendapatan transfer desa yang difungsikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan transfer Desa (APBN) Desa Pataruman sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik. Pendapatan transfer bersumber dari ADD dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat desa.

**c) Penatausahaan**

Penatausahaan pengeluaran di Desa Pataruman dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dalam pencatatan pengeluaran, Bendahara desa menggunakan Buku Pembantu Bank, dan Buku Kas Umum. Segala pengeluaran/belanja desa yang dilakukan Desa Pataruman bersifat tunai. Pengeluaran/belanja desa yang dikeluarkan oleh bendahara desa telah dibuatkan kwitansi pengeluaran. Penatausahaan terkait belanja desa, telah dilakukan pengumpulan berupa bukti tanda terima atau nota dan dicatat pada buku kas Umum. Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi pengeluaran dilakukan ke dalam buku pembantu pajak.

Pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui swakelola dengan memberdayakan tenaga ahli yang ada di desa, dan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat. Swakelola tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lokal desa. Dana yang bersumber dari ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (APBD) dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa yang diberikan kewenangan yaitu, kas umum atas pelaksana tersebut, untuk dana yang bersumber dari dana Desa (APBN) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Keuangan (TPK). TPK terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa. Pembentukan TPK melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa. TPK dibentuk untuk melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari dana desa (APBN). Setelah TPK dibentuk dan APBDDesa telah ditetapkan maka langkah awal yang dilakukan TPK Desa Pataruman yaitu membuat RAB sebagai salah satu dokumen pengajuan pendanaan. Setelah RAB dibuat, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kepala Desa, setelah dilakukan verifikasi, RAB disetujui oleh Kepala Desa dan TPK melakukan proses kegiatan sesuai dengan RAB tersebut.

**d) Pelaporan**

Bendahara Desa Pataruman melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan, laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), SPJ ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi Daerah.

**e) Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaanAPBDDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan Bendahara Desa lalu melaporkannya pada Kepala Desa dan disampaikan kepada masyarakat selalu secara transparan mengenai pendapatan desa, alokasi dananya untuk apa, selalu dijelaskan secara detail kepada seluruh masyarakat Desa Mekarmukti, bahkan selalu dipang-pang didepan kantor Desa Mekarmukti mengenai pendapatan dan pengeluaran dan pengelolaan keuangan desanya.

## **Kesimpulan**

Kompetensi sumber daya manusia yang masih terbilang rendah Peneliti menemukan bahwa salah satu faktor kendala utama dalam pengelolaan keuangan desa adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusianya. Kurangnya pemahaman dan keahlian dalam tata kelola keuangan desa dapat menyebabkan kesalahan dalamPerencanaan keuangan desa.Tingkat kondisi keuangan desa pataruman sebenarnya bisa dikatakan baik karena proses pengelolaan keuangnya yang cukup baik, namun hal ini dilihat dari bagaimana proses pencairan APBD nya kurang baik.

Faktor yang mempengaruhi terhambatnya penyelenggaraan kegiatan desa yang akan berdampak pada masyarakat adalah karena proses pencairan dana yang terhambat, sehingga kegiatan desa pun akan ikut terhambat. Upaya yang dilakukan desa jika proses pencairan dana terhambat adalah menggunakan dana kas yang ada di desa.

Untuk penerimaan atau pengeluaran Desa Patrumaman menggunakan SPT untuk pembagian dana desa supaya dapat terorganisir sedangkan untuk pembiayaan dan pendanaan dalam pengelolaan dengan cara adanya koordinasi dengan dinas.

## Referensi

Chabib soleh dan H. Rochmansjah, (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP

Damanik, W.A, (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Marjanji Kabupaten Sipispis Kecamatan Serdang Begadai Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area

Harlianto, Didit, (2017). *Manajemen Keuangan Desa (Berkas Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing

Krina Liona, Lalolo, (2015) *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Bappenas

Makalalag, dkk, (2018). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi Dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten BolaangMongondow*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Iniversitas Sam Ratulangi

Mariana Levi, (2020). *Analisis pengelolaan keuangan desa di desa kuta karangan kecamatan simpang kanan kabupaten aceh singkil berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2020*. Fakultas ilmu social dan politik Universitas Medan Area

Muda, Indra dan Beby Mashito, (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Medan: MediaPersada  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*  
Peraturan Mentri Nomor 20 Tahun 2018 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Rizki, Yusni, (2021). *Analisis Pengelolaaan Keuangan Desa Tumpang Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tahir M, dkk, (2019). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar lic Library.

Surwadane (2015). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Marjanji Kabupaten Sipispis Kecamatan Serdang Begadai Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area